

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sumenep, yang terletak di ujung timur Pulau Madura dan merupakan daerah kepulauan, memiliki panjang garis pantai yang cukup signifikan dan melimpah dengan sumber daya laut. Salah satu lokasi yang menonjol adalah Pantai Gersik Putih, yang berada di Kecamatan Gapura. Pantai ini tak hanya memiliki potensi untuk pariwisata, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir yang selama bertahun-tahun bergantung pada laut dan garis pantai untuk kebutuhan ekonomi dan budaya mereka.

Namun, hasil pengamatan awal di lapangan menunjukkan adanya fenomena penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk beberapa bidang tanah yang lokasinya sangat dekat dan bahkan diduga masuk dalam kawasan pesisir atau sempadan pantai. Informasi mengenai SHM ini masih sangat terbatas dan tidak jelas di antara warga sekitar. Banyak warga yang tidak memahami dengan jelas siapa yang memiliki lahan tersebut, bagaimana proses perolehannya, serta tujuan penggunaan tanah itu. Beberapa bangunan permanen telah didirikan dan digunakan untuk keperluan pribadi maupun komersial.

Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum serta keraguan mengenai keabsahan pemberian hak atas tanah di area pesisir. Merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, disebutkan bahwa bumi, air, dan segala sumber daya alam yang ada dikuasai oleh negara dan diperuntukkan demi kesejahteraan rakyat secara maksimal.¹ Dalam konteks pertanahan, Pasal 20 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengindikasikan bahwa hak milik adalah hak atas tanah yang paling kuat dan penuh, yang dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum. Namun, pemberian hak tersebut harus sesuai dengan kepentingan umum serta rencana tata ruang.²

Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai menegaskan bahwa zona antara titik pasang tertinggi dan batas tertentu ke arah daratan merupakan sempadan pantai yang memiliki fungsi perlindungan, sehingga tidak dapat diperdagangkan atau digunakan untuk kepentingan pribadi.³ Sementara itu, Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa pendaftaran tanah di kawasan pesisir harus mempertimbangkan zonasi pesisir, rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta akses untuk umum.⁴

¹ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

² Pasal 20 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

³ Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

⁴ Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Observasi yang dilakukan di Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep telah mengidentifikasi beberapa hal terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Pantai Gersik Putih, Kecamatan Gapura. Data administrasi pertanahan yang dikumpulkan menunjukkan bahwa ada beberapa tanah di daerah ini yang telah memiliki SHM resmi. Namun, hasil analisis terhadap peta zonasi dan tata ruang menunjukkan bahwa beberapa bidang tanah yang sudah bersertifikat itu terletak di kawasan sempadan pantai yang, menurut aturan, memiliki batasan tertentu.⁵

Penggunaan lahan pada bidang yang memiliki sertifikat bervariasi, termasuk untuk permukiman dan usaha, tetapi dalam beberapa situasi tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan tata ruang pesisir yang berlaku di Kabupaten Sumenep. Hal ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara alokasi lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan penggunaan tanah yang terjadi di lapangan.

Demikian pula hasil dari wawancara dengan petugas di Kantor Pertanahan menunjukkan bahwa penerbitan SHM berlangsung melalui prosedur administrasi yang standar. Namun, penilaian mengenai kecocokan lokasi tanah dengan zonasi pesisir masih dianggap kurang optimal, sehingga memungkinkan surat sertifikat dikeluarkan untuk area yang seharusnya memiliki batasan khusus. Situasi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan hukum pertanahan di kawasan pesisir.⁶

⁵ Mateus Joko Slameto, S.T., S.SiT., M.H selaku Kepala ATR BPN Kabupaten Sumenep 15 April 2025

⁶ Mateus Joko Slameto, S.T., S.SiT., M.H selaku Kepala ATR BPN Kabupaten Sumenep 15 April 2025

Dari perspektif masyarakat, terungkap bahwa beberapa penduduk di sekitar Pantai Gersik Putih belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai status hukum tanah di area tersebut ataupun proses penerbitan SHM. Kurangnya sosialisasi ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan potensi konflik kepemilikan tanah di masa depan.⁷

Dokumen tata ruang wilayah pesisir Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa kawasan sempadan pantai diatur secara ketat untuk melindungi fungsi ekologis serta memastikan akses publik. Oleh karena itu, penerbitan SHM di zona ini seharusnya mematuhi batasan dan alokasi yang telah ditentukan.⁸

Hasil observasi ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara praktik penerbitan SHM dengan aturan tata ruang dan pengelolaan kawasan pesisir, hal ini perlu diperhatikan untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat yang tinggal di pesisir.

Adapun dalam kasus ini terkait diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas Tanah di Wilayah Pantai Gersik Putih, sebagaimana yang tertulis dalam Sertifikat Nomor 295/Gersik Putih/2009 yang pada dalam kunjungan ke Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asep, salah satu seorang tokoh masyarakat di Dusun Tapakerbau, terungkap bahwa: masyarakat baru mengetahui tentang keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pesisir

⁷ Bapak Saniman Selaku Masyarakat Desa Gersik Putih 11 April 2025

⁸ Mateus Joko Slameto, S.T., S.SiT., M.H selaku Kepala ATR BPN Kabupaten Sumenep 15 April 2025

Pantai Gersik Putih dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, wilayah tersebut telah digunakan secara bersama oleh penduduk setempat untuk berbagai keperluan, seperti aktivitas para nelayan, tempat beristirahat, serta akses ke laut, mengingat lokasinya berada di daerah pasang surut.⁹

Kehadiran informasi tentang SHM ini membuat masyarakat mempertanyakan, karena tidak ada proses yang transparan yang melibatkan mereka dalam perubahan status kepemilikan lahan tersebut. Bapak Asep menjelaskan bahwa masyarakat tidak pernah menerima penjelasan tentang prosedur administratif yang mengubah lahan yang dulu digunakan secara bersama menjadi hak milik individu melalui SHM. Ketidakhadiran masyarakat dalam proses ini menimbulkan anggapan bahwa penerbitan SHM dilakukan tanpa adanya transparansi publik, yang seharusnya menjadi syarat penting dalam pengelolaan wilayah yang berpengaruh langsung pada kehidupan penduduk pesisir.¹⁰

Dengan demikian, Hasil dari observasi dan pengumpulan informasi, SHM yang dikeluarkan di kawasan ini tidak digunakan untuk kepentingan publik, melainkan terkait dengan rencana pembangunan tambak garam dan usaha komersial lain yang mungkin menghalangi akses warga ke kawasan pesisir. Rencana reklamasi yang muncul pada tahun 2023 semakin menambah kecemasan masyarakat, karena pembangunan tersebut direncanakan di atas area yang selama ini menjadi tempat tinggal dan ruang ekonomi bagi warga

⁹ Hasil wawancara sama bapak asep tanggal 9 April 2025

¹⁰ Hasil wawancara sama bapak asep tanggal 9 april 2025

lokal. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik ruang, terutama karena masyarakat merasa kehilangan kendali atas area yang mereka gunakan secara turun-temurun.¹¹

Mengacu pada Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/Permen-KP/2019 mengenai Izin Pelaksanaan Reklamasi, dijelaskan bahwa setiap rencana reklamasi di area pesisir wajib memperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jika penerbitan SHM dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan ekologi kawasan serta tanpa melibatkan masyarakat, maka bisa disimpulkan bahwa proses penerbitan SHM tersebut tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas partisipatif dalam pengelolaan wilayah pesisir.¹²

Berdasarkan informasi yang ada, dapat disimpulkan dugaan awal (hipotesis) bahwa legalitas proses pemberian SHM atas lahan di Pantai Gersik Putih perlu dipertanyakan, baik dari sisi hukum agraria maupun tata ruang dan lingkungan. Selain itu, kenyataan bahwa informasi mengenai SHM tidak diketahui oleh warga, serta pemanfaatan lahan tersebut ditujukan untuk aktivitas yang dapat merugikan masyarakat lokal, semakin memperkuat dugaan bahwa penerbitan SHM dilakukan tanpa analisis ruang dan sosial yang dibutuhkan.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penerbitan hak atas tanah di wilayah pesisir tidak bisa

¹¹ hasil observasi dan pengumpulan informasi

¹² Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/Permen-KP/2019 mengenai Izin Pelaksanaan Reklamasi

dipandang sebelah mata. Hal ini tidak hanya untuk melindungi hak-hak masyarakat yang telah lama mendiami area tersebut, tetapi juga untuk menjamin bahwa kebijakan pertanahan tidak bertentangan dengan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan supremasi hukum.

Maka dari itu, sangat krusial untuk menganalisis dengan teliti posisi hukum kepemilikan tanah oleh masyarakat pesisir di Pantai Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, yang sebenarnya telah menempati dan memanfaatkan area tersebut selama bertahun-tahun. Hasil dari pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa sejumlah warga mengklaim telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk lahan di sepanjang area pesisir tersebut. Namun, sebagian besar penggunaan tanah tersebut difokuskan untuk kebutuhan hunian, usaha pariwisata, dan tambak, tanpa informasi yang jelas apakah semuanya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah pesisir.

Permasalahan muncul ketika kedudukan SHM dibandingkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa bumi, air, dan semua sumber daya alam yang ada dikuasai oleh negara untuk digunakan demi kesejahteraan masyarakat.¹³ Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pengelolaan

¹³ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

wilayah pesisir harus dilaksanakan dengan cara terpadu, berkelanjutan, dan memperhatikan hak akses masyarakat serta pelestarian lingkungan.¹⁴

Sehingga, dalam praktiknya ditemukan bahwa warga setempat tidak sepenuhnya mengerti mengenai status hukum tanah yang telah bersertifikat. Beberapa dari mereka tidak menyadari apakah lokasi tanah yang mereka tinggal termasuk dalam kawasan sempadan pantai yang memiliki batasan tertentu. Berdasarkan penelusuran di Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep, terlihat bahwa proses penerbitan SHM sering kali tidak disertai verifikasi menyeluruh terhadap status zonasi wilayah berdasarkan rencana tata ruang. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah pemberian SHM di area pantai tersebut telah sesuai dengan prinsip legalitas dan pengelolaan wilayah pesisir yang benar.

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, seharusnya pemberian hak atas tanah di kawasan pesisir harus mempertimbangkan fungsi ekologis dan sosial dari area tersebut. Oleh karena itu, hipotesis yang bisa dibangun adalah bahwa keabsahan SHM di Pantai Gersik Putih perlu ditinjau kembali berdasarkan zonasi tata ruang dan kesesuaiannya. Jika tanah tersebut berada dalam kawasan lindung pesisir atau sempadan pantai, maka secara normatif penerbitan SHM adalah tidak dibenarkan.¹⁵ Dengan mempertimbangkan data

¹⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang

empiris dari pengamatan serta data spasial tata ruang, dapat dipastikan apakah wilayah yang telah diberikan SHM tersebut termasuk dalam zona yang diperbolehkan untuk kepemilikan individu atau tidak. Jika tidak sesuai, maka pemberian SHM tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum dan berisiko untuk dibatalkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepemilikan tanah tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku dan tetap menjamin akses publik serta keberlanjutan lingkungan di kawasan pesisir. Sehingga perlu dibahas mengenai *Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik di Wilayah Pantai Gersik Putih Kab. Sumenep.*

1.2 Rumusan Masalah

Adapun dalam pembahasan ini, terciptalah rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah Hak atas Tanah di Wilayah Pantai Gersik Putih memenuhi ketentuan dalam Undang Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir?
2. Bagaimana Upaya penyelesaian konflik antara pemegang hak dengan masyarakat di Wilayah Pantai Gersik Putih Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah dan mendeskripsikan tentang aturan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah di Wilayah pantai.
2. Untuk menelaah dan mendeskripsikan kedudukan hukum Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang terdapat di Pantai Gersik Putih Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Secara Teoritis: Menambah pengetahuan khususnya dalam memahami kedudukan hukum sertifikat hak milik di Wilayah Pantai Gersik Putih Kabupaten Sumenep.
2. Kegunaan Secara Praktis: Sebagai bahan referensi yang mengkaji kedudukan hukum mengenai Sertifikat Hak Milik di Wilayah Pantai Gersik Putih Kabupaten Sumenep.

1.5 Pernyataan Keaslian

Penelitian ini merupakan hasil karya tulis yang ditulis sendiri oleh penulis. Namun, sebelumnya terdapat penelitian yang juga membahas mengenai Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Wilayah Pantai.

Tabel 1. Tabel Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dg Tugas akhir yang diusulkan
1.	Status Penguasaan Tanah Tepi Pantai (studi di kabupaten Pamekasan) ¹⁶	1. Bagaimana status hukum dan apa akibat hukum penguasaan tanah di tepi pantai yang telah di rekmasi	Pemberian penguasaan terhadap tanah di wilayah pesisir	Status hukum tanah di kawasan pesisir, termasuk tanah yang sebelumnya terdFTAR dan yang dikuasai

¹⁶ Sudahnan Sudahnan, "Status Penguasaan Tanah Tepi Pantai (Studi Di Kabupaten Pamekasan)," *Perspektif* 11, no. 3 (2006): 282.

		di desa kramat pamekasan.		berdasarkan hak adat, seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama saat terjadi abrasi atau reklamasi. Contohnya, di Desa Kramat, Kabupaten Pamekasan, sebagian tanah milik warga terdampak oleh abrasi laut dan kemudian direklamasi, sehingga terdaftar sebagai tanah negara. Namun, setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pamekasan, status kepemilikan tanah ini menjadi jelas dan memiliki keabsahan hukum. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji mengenai status kepemilikan tanah
--	--	---------------------------	--	---

				h di wilayah pesisir. Namun, perbedaan terletak pada pendekatan serta fokus kajiannya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan penekanan pada penegakan hukum terkait pemberian hak atas tanah dan wilayah laut bagi masyarakat pesisir, khususnya di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Dasar hukum yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengatur mengenai perencanaan tata ruang, perlindungan ekosistem pesisir, serta pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir.
--	--	--	--	---

2.	Analisis Yuridis Terhadap Status Hak Kepemilikan Permukiman Penduduk di Atas Air” ¹⁷	1. Apakah terhadap permukiman diatas air dapat diberikan status hak atas tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang 5 Nomor tahun 1960 tentang pokok pokok dasar agraria dan peraturan menteri agraria dan tata ruang Nomor Tahun 6 tentang Pertahanan dan pulau pulau kecil.	Status kepemilikan daerah perairan
3.	Penguasaan tanah Pantai dan wilayah pesisir di Indonesia ¹⁸	1. Apakah tanah laut dapat di berikan hak milik? 2. Apakah apakah pemberian hak atas tanah laut tidak menimbulkan permasalahan dan potensi konflik dalam Masyarakat terutama Masyarakat adat dan Masyarakat tradisional yang telah bermukim lama pada wilayah pulau kecil	Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang masih di lakukan secara sektoral dan tidak terintegrasi menyebabkan ketidak efisienan dalam menggunakan sumber daya pesisir dan laut. Undang undang nomor 27 tahun 2007 jo undang nomor 1 tahun 2014

¹⁷ Irman Irman et al., “Analisis Yuridis Terhadap Status Hak Kepemilikan Permukiman Penduduk Di Atas Air,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51, no. 2 (2021): 399-414. Hal. 400.

¹⁸ Indri Laras Sundari, “Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai Oleh Masyarakat Di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 2 (2023): 97–116, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.130>.

			menyebutkan pentingnya perencanaan yang terintegrasi, namun pelaksanaann yang sering terlambat oleh kebijakan sektoral.	
--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

Ada dua jenis metode penelitian hukum yang digunakan oleh para profesional hukum: penelitian normatif dan penelitian empiris. Sementara penelitian empiris menggunakan populasi dan sampel untuk mengumpulkan data, mengevaluasinya secara statistik, dan mengubahnya menjadi presentasi data deskriptif, metode penelitian normatif juga tidak memerlukan. Penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris dan *empirisch juridisch onderzoek* dalam bahasa Belanda, adalah cabang penelitian hukum yang mempelajari dan mengevaluasi bagaimana hukum diterapkan di masyarakat. Hukum yang dipahami sebagai perilaku aktual, sebagai fenomena sosial tidak tertulis yang dialami oleh semua anggota masyarakat, diperiksa oleh studi hukum empiris. Dengan demikian, penelitian hukum sosiologis adalah nama lain untuk penelitian hukum empiris.¹⁹

¹⁹ Muhaimin, metode penelitian hukum (mataram university pres,2020), Hal 80.

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam rangka mempelajari hukum yang dipahami sebagai perilaku aktual, sebagai fenomena sosial tidak tertulis, dan yang dialami oleh semua individu dalam hubungan sosial, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Dengan demikian, penelitian hukum sosial adalah nama lain untuk penelitian hukum empiris. Salah satu jenis penelitian hukum yang melihat bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat disebut penelitian hukum empiris.²⁰ Tujuan dari penelitian hukum empiris semacam ini adalah untuk memastikan secara langsung status hukum sertifikat properti di wilayah Pantai Gersik Putih Kabupaten Sumenep.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan Fakta Hukum meneliti bagaimana interaksi dan respons sosial terjadi ketika sistem norma ada. Selain itu, Metode Pendekatan Fakta Hukum terhadap hukum adalah nama lain untuk itu. Strategi ini digambarkan sebagai praktik sosial yang tidak jujur, dilembagakan, dan dapat diterima secara sosial.²¹ Sehingga berfungsi sebagai penunjang keperluan penelitian dalam penulisan hukum yang Bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Pantai Gersik Putih Kabupaten Sumenep.

²⁰ Muhaimin, metode penelitian hukum (mataram university pres,2020), Hal 89.

²¹ Muhaimin, metode penelitian hukum (mataram university pres,2020), Hal 87.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilakukan karena timbulnya Sertifikat Hak Milik Perorangan yang mengklaim mempunyai Sertifikat kepemilikan terhadap Wilayah Pantai di Gersik Putih, Kabupaten Sumenep. Sehingga dengan adanya Sertifikat tersebut menimbulkan beberapa kerugian bagi masyarakat sekitar.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam melakukan penelitian menggunakan metode hukum empiris dapat diperoleh dari beberapa subjek yang dilakukan dengan cara langsung. Mulai dari Bapak Muhab selaku Kepala Desa Gersik Putih, Bapak Saniman, Bapak Muhab, Bapak Rahnawi, Bapak Bunasra, Bapak Suto, Bapak Durahman, Bapak Abdullah, Bapak Zini, dan Bapak H. Masdeli selaku Masyarakat yang bersangkutan dan Bapak Mateus Joko Slameto, S.T., S.SiT., M.H selaku Kepala ATR BPN Kabupaten Sumenep yang berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah di Kabupaten Sumenep yang dapat memberikan informasi mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini melalui keterangan yang disampaikan oleh narasumber. Akan tetapi dalam penelitian ini dimungkinkan beberapa data yang berasal dari data kepustakaan dan dokumen lainnya dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan bahan non hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terbagi, diantaranya adalah:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.²² Adapun data primer yang didapat dilapangan adalah dengan menggunakan data ataupun hasil wawancara kepada Bapak Muhab selaku Kepala Desa Gersik Putih, Mateus Joko Slameto, S.T., S.SiT., M.H selaku Kepala ATR BPN Kabupaten Sumenep dan Bapak Saniman, Bapak Muhab, Bapak Rahnawi, Bapak Bunasra, Bapak Suto, Bapak Durahman, Bapak Abdullah, Bapak Zini, dan Bapak H. Masdeli Selaku Masyarakat yang bersangkutan.

b. Data sekundaer

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari

²² Muhaemin, metode penelitian hukum (mataram university pres,2020), Hal 95.

bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²³ Sehingga menjadi panduan berfikir dalam menentukan dan menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam penelitian. Serta melakukan kajian terhadap Undang-Undang serta beberapa hasil penelitian terdahulu. Adapun undang-undangnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
terutamanya pada Pasal 33 ayat 3
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas
Semanpan Pantai.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Hal yang mutlak ada dalam penelitian adalah data. Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri dapat diartikan

²³ Muhaimin, metode penelitian hukum (mataram university pres,2020), Hal 101.

sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu. Pengumpulan data adalah suatu proses yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya cukup kompleks.²⁴ Maka dari itu Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam memperoleh fakta sosial merupakan bahan kajian empiris, dimana semua pertanyaan terkait issue permasalahan telah tersusun secara sistematis yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang jelas dan terarah. Adapun wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau data yang benar serta akurat langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti, dimaksudkan agar tidak banyak membuang waktu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yakni Bapak Muhab selaku Kepala Desa Gersik Putih, Mateus Joko Slameto, S.T., S.SiT., M.H selaku Kepala ATR BPN Kabupaten Sumenep dan Bapak Muhab, Bapak Rahnawi, Bapak Bunasra, Bapak Suto, Bapak Durahman,

²⁴ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Tim Qiara Media, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)

Bapak Abdullah, Bapak Zini, dan Bapak H. Masdeli masyarakat yang bersangkutan.

b. Telaah Kepustakaan

Data kepustakaan yang digunakan dalam memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan penelitian ini didapat dari sumber referensi resmi seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, publikasi jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang dimaksud ialah seperti skripsi, jurnal, makalah, artikel ilmiah yang berhubungan dengan Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik di Wilayah Pantai Gersik Putih Kabupaten Sumenep.

1.6.6 Analisis Data

Teknik analisis pada awalnya menggunakan analisis deskriptif, dengan mengelompokkan informasi dan data yang sama menurut beberapa aspek sehingga mempermudah dalam melakukan interpretasi, setelah dikelompokkan menurut sub aspeknya maka selanjutnya analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Adapun analisis data pada penelitian peristiwa sosial, dalam penelitian ilmu hukum yakni menggunakan tata cara analisis data berdasarkan fenomena sosial.²⁵ Dalam penelitian ini membahas permasalahan mengenai kedudukan hukum sertifikat hak milik atas tanah di Pantai Gersik Putih

²⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Mahwi, 1st ed. (Banda Aceh: LKKI, 2022).

Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep terkait dengan pelaksanaan penegakannya. Selanjutnya dari kata yang diperoleh demikian hasilnya dikumpulkan dan dianalisis dengan cara empiris, yaitu kegiatan menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau hukum positif yang menjadi rujukan.